

PEMANFAATAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEHIDUPAN PETANI

Achmad Feryliyan

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: achmadferyliyan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu.

Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses pemasaran produk dan jaminan kredit.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status ketersediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.

Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Dalam Sistem Resi Gudang pembiayaan yang akan diperoleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank, tetapi dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang. Adapun pengaturan mengenai transaksi Derivatif Resi Gudang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.

Undang-undang tentang Sistem Resi Gudang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Namun demikian, kurang lebih dua tahun sejak saat pemberlakuan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, program resi gudang seolah berjalan sendiri dan tanpa arah. Meskipun Undang-undang telah dibuat dan diikuti peraturan pemerintah, hingga kini pemerintah belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) untuk melaksanakan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ada. Selain itu belum adanya bank yang tertarik mendanai resi gudang, apalagi menerima resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit (agunan).

Oleh karena itu, masih panjang jalan bagi dunia usaha juga khususnya petani untuk mengganti peran tengkulak dengan resi gudang, dan untuk mendukung maksud tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, serta pasar lelang komoditas, sehingga dengan Undang-undang ini, diharapkan Sistem Resi Gudang dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut: Pertama, Apakah manfaat resi gudang sebagai pembiayaan kredit bagi petani?; Kedua, Lembaga hukum apakah yang dipergunakan bagi penjaminan resi gudang?; dan Ketiga, Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan kredit serta upaya penanggulangannya?.

2. PEMBAHASAN

1. Manfaat Resi Gudang sebagai Pembiayaan Kredit bagi Petani

Petani adalah sosok yang dibutuhkan tetapi sekaligus terpinggirkan. Di tangan petanilah ketersediaan pangan bangsa ini ditumpukan, tetapi perhatian terhadap keberadaan petani masih jauh dari harapan, kesulitan yang dihadapi petani tidak hanya diawali pada musim tanam, seperti kendala alam, maupun pupuk, dan kalaupun ada harganya mahal. Belum lagi ketika panen tiba, petani yang seharusnya menikmati hasil panennya, nyatanya tidak demikian, karena petani pun masih dihadapkan pada beberapa persoalan, salah satunya seperti kesulitan petani untuk menembus pasar, Dampaknya ketergantungan petani terhadap pedagang pengumpul sangat besar. Situasi menjadi semakin buruk bagi petani karena harga pun ditentukan oleh pengumpul atau tengkulak, sehingga bukan lagi keuntungan yang didapat, tetapi untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkanpun kadang tak kunjung tertutupi.

Bahkan situasi ini seolah ditunggu oleh tengkulak. Jaring-jaring tengkulak terbentang sejak musim tanam. Ketika petani tidak memiliki uang untuk membeli pupuk, dan obat pemberantas hama, petani terpaksa berutang kepada tengkulak yang akan melunasi utang pokok ditambah bunganya ketika panen tiba. Bertahun-tahun petani menjalani siklus itu tanpa dapat mengubahnya.

Menghadapi persoalan di atas, maka tanggal 14 Juli 2006 pemerintah mengundang Undang-undang No, 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006.

Menurut Pasal 1 ayat (2), Resi Gudang pada dasarnya adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang ditunjuk pemerintah.

Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang bergerak dalam jangka waktu tertentu yang dapat diperdagangkan secara umum.

Melalui resi gudang ini, maka petani yang memiliki komoditas atau barang tertentu dapat menyimpan barangnya di gudang penyimpanan dan oleh pengelola gudang, kepadanya diberikan Resi Gudang. Barang yang disimpan dalam penyelenggaraan resi gudang antara lain gabah, beras, jagung, kakao, kopi, lada, karet dan rumput laut, dan lain-lain.

Adapun mekanismenya, petani menitipkan hasil panennya ke gudang, dan mendapatkan resi serta dana 70 persen dari harga komoditas yang dititipkan. Penetapan harga diputuskan oleh koperasi petani bersama PT. Resi Gudang Indonesia (RGI). Resi yang diterima dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan. Ketika harga komoditas itu naik, petani dapat meminta PT. Resi Gudang Indonesia (RGI) untuk menjual komoditas yang dititipkannya. Hasil penjualan setelah dipotong biaya asuransi dan penyimpanan, serta 70 persen pembayaran awal, sisanya diberikan kepada petani.¹

Jika dianalisa, sebenarnya penyimpanan barang melalui resi gudang memiliki persamaan dengan ketentuan Buku 111 KUH Perdata tentang Perikatan (*Verbintenissen*) khususnya ketentuan tentang penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 yang menyebutkan bahwa penitipan barang adalah suatu perbuatan yang terjadi, dengan mana seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.²

Berbeda dengan penyimpanan barang sebagaimana diatur dalam Buku 111 KUH Perdata, penyimpanan barang melalui resi gudang memiliki kelebihan atau manfaat sebagai berikut : (1). Resi Gudang dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang; (2). Resi Gudang dapat dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, jual-beli dan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang; (3). Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi

¹ Stefanus Osa Triyatna, *Resi Gudang Adu Kuat Menghadapi Sepak Terjang Tengkulak*, Kompas, Kamis, 21 Februari 2008, hlm. 21.

² M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Baitdung, hlm. 281.

penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain; dan (4). Melalui resi gudang, maka pada saat panen petani dapat menyimpan barangnya melalui gudang penyimpanan, sehingga harga hasil pertanian dapat dipertahankan pada posisi yang tetap menguntungkan petani. Kemudian jika saat masa tanam, petani yang kesulitan dana untuk membiayai pembibitan dan pemupukan dapat menggunakan resi gudang tersebut sebagai jaminan kredit pada perbankan.

2. Lembaga Pemakaian Resi Gudang sebagai Jaminan Pemberian Kredit

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan ulang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminto, jaminan adalah tanggungan, garansi, atau orang berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar hutang) atau kepastian yang dijamin oleh hukum.³

Kemudian menurut Keputusan Seminar Nasional di Yogyakarta 1978, yang dimaksud dengan jaminan yaitu menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Di dalam positif Indonesia, dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Fidusia, dan Buku III KUH Perdata, Pasal 1150 tentang Gadai.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang disebutkan bahwa Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut. Artinya bahwa pembebanan resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit tidak dapat memakai lembaga jaminan Undang-undang No. 4 Tahun 1996, Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dan Buku III K.UH Perdata, tentang Gadai.

³ WJS. Poerwadarminto, dikutip dari Djuhaendah Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Adilya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 200.

Pembebanan resi gudang sebagai jaminan, diatur oleh Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, sebagai lembaga jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang"

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada, sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan.

Berlakunya resi gudang sebagai lembaga jaminan baru di samping lembaga-lembaga jaminan yang ada, dalam hukum positif Indonesia dapat diterima sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KU H Perdata, yang berbunyi bahwa ; "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya", yang kemudian ketentuan pasal tersebut dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja tentang apa saja dan dalam hal apa saja dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan.⁴

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁵ (1). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2). Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3). Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya; (4). Kebebasan untuk menemukan objek perjanjian; dan (5). Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsionai (*aanvulend, optional*).

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT Pembimbing Masa, Bandung, 1972, hlm. 15.

⁵ Hassanain Haykai, *Perjanjian Penyelesaian Kewajiban bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Bentuk Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) dan Pergeseran Hukum Privat Ke Hukum Publik Dalam Penerapan Klausula Release And Discharge Sebagai Penghapus Tuntutan Pidana*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007, hlm 18.

Merujuk pada ruang lingkup kebebasan berkontrak di atas, maka lembaga jaminan resi gudang yang diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2006, merupakan penerapan asas kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

Jika menganalisa ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi gudang, mekanisme pelaksanaan resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit adalah sebagai berikut :⁶

1. Pemilik Barang yang menyimpan barang di Gudang berhak memperoleh Resi Gudang dari pengelola gudang, yang di dalamnya memuat: (a). Judul resi gudang; (b). Jenis resi gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah; (c). Nama dan alamat pihak pemilik barang; (d). Lokasi gudang tempat penyimpanan barang; (e). Tanggal penerbitan dan nomor penerbitan; (f). Waktu jatuh tempo; (g). Deskripsi barang; (h). Biaya penyimpanan; (i). Tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan (j) Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.
2. Pemilik barang yang telah memiliki dokumen resi gudang dapat mengadakan perjanjian kredit dengan pihak bank atau pihak ketiga dengan menjaminkan resi gudang.
3. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.
4. Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan yang dibuat secara otentik, yang sekurang-kurangnya memuat : (a). Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan; (b). Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; (c). Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan; (d). Nilai jaminan utang; dan (e). Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.
5. Pihak yang menjaminkan resi gudang maupun penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

⁶ Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Oudang dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tuhun 2006.

6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan secara tertulis dengan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas, dengan dilengkapi dengan fotokopi perjanjian hak jaminan dan fotokopi resi gudang.
7. Dalam hal berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap, Pusat Registrasi wajib mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan.
8. Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
9. Penerima jaminan resi gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang sebagai jaminan pelunasan utang.
10. Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut : (a), Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan; (b). Pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.
11. Dalam hal pembebanan Hak Jaminan hapus dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, penerima Hak Jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan.
12. Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas.
13. Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.
14. Dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji terhadap kewajibannya kepada penerima Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa

- memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada pemberi Hak Jaminan.
15. Penjualan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui; (a), lelang umum; atau (b), penjualan langsung.
 16. Lelang umum sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan penjualan langsung atas objek jaminan dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.
 17. Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum, penerima Hak Jaminan tiarus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum.
 18. Demikian juga sebelum melakukan penjualan langsung, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung. Pemberitahuan tersebut paling sedikit harus memuat; (a). Deskripsi barang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang; (b). Harga yang ditawarkan; dan (c). Waktu dan tempat penjualan langsung.
 19. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan atas basil penjualan sebagaimana dimaksud di atas.
 20. Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan melebihi nilai penjaminan, penerima Hak Jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Hak Jaminan.
 21. Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi Hak Jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.

22. Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurang biaya penjualan dan biaya pengelolaan melebihi nilai penjaminan, penerima Hak Jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Hak Jaminan.

Jika pelaksanaan penjaminan resi gudang menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2006 dihubungkan dengan lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada, sebenarnya lembaga jaminan resi gudang ini memiliki persamaan dengan lembaga jaminan fidusia dan gadai.

Dikatakan memiliki persamaan dengan fidusia, karena yang diserahkan kepada pemegang jaminan hanya berupa dokumen resi gudangnya saja, hanya bendanya benda yang dijadikan objek jaminan tidak berada pada pemberi resi gudang, tetapi bendanya berada di dalam gudang penyimpanan. Kemudian, penjaminan resi gudang juga memiliki persamaan dengan gadai karena barang yang dijadikan jaminan meskipun tidak secara langsung berada di tangan pemegang jaminan (bank), tetapi barang tersebut tidak berada di tangan penguasaan pihak pemberi jaminan, tetapi berada di gudang penyimpanan tempat dikeluarkannya resi gudang tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, jika dilihat dari sudut perlindungan hukumnya, penjaminan resi gudang dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan / pemberi kredit karena: (1). Setiap Resj Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang, (2). Terhindar kemungkinan adanya pengalihan barang jaminan kepada pihak ketiga, karena pihak pengelola gudang tidak akan mengizinkan pengalihan atau penjualan barang yang tercantum di resi gudang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak bank sebagai penerima jaminan resi gudang; dan (3). Hak Jaminan resi gudang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain.

3. Kendala-kendala yang Dihadapi Petani dalam Memanfaatkan Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit serta Upaya Penanggulangannya

Merujuk pada penjelasan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, Undang-undang ini salah satunya dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan masyarakat khususnya petani, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong kesejahteraan petani.

Namun tujuan yang hendak dicapai tersebut, dalam tataran implementasinya masih sulit diwujudkan, hal ini disebabkan karena beberapa kendala : (1). Belum adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, serta pasar lelang komoditas; (2). Pembentukan infrastruktur resi gudang belum dapat diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini disebabkan karena selain masih terbatasnya anggaran, juga masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai instrument dalam mewujudkan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang resi gudang (3). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat (petani) terhadap keberadaan resi gudang baik sebagai tempat penyimpanan komoditas barang maupun sebagai dokumen yang dapat dijadikan jaminan kredit; (4). Masih sangat sedikit lembaga perbankan yang mau menerima resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit.

Merujuk pada kendala-kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan dalam pemberian kredit, maka menjadi tugas semua pihak khususnya Pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan infrastruktur kelembagaan resi gudang, sehingga terwujud lembaga resi gudang secara merata di seluruh daerah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Kemudian kelembagaan resi gudang akan bermanfaat jika didukung oleh pemahaman masyarakat petani maupun koperasi sebagai salah satu ujung tombak yang keberadaanya dekat dengan petani melalui berbagai sosialisasi yang aktif dari pemerintah maupun pemerintah daerah, maupun oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap eksistensi lembaga resi gudang ini.

Dan terakhir, resi gudang sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pengelola resi gudang akan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat petani dalam meningkatkan posisi tawar maupun kesejahteraannya, jika pihak lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank menerima resi gudang sebagai salah satu bentuk jaminan selain jaminan sebagaimana diatur dalam Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah, jaminan fidusia, maupun jaminan gadai. Adanya pintu keterbukaan dari pihak bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk menerima resi gudang sebagai jaminan, maka salah satu tujuan yang diamanatkan oleh Bagian kelima tentang Hak Jaminan Undang-undang No. 6 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang dijabarkan dalam pasal-pasalnya khususnya Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dapat diwujudkan.

3. KESIMPULAN

1. Manfaat resi gudang sebagai pembiayaan kredit bagi petani yaitu : (1). Resi Gudang dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang; (2). Resi Gudang dapat dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, jual-beli dan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang; dan (3). Resi.Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang dan (4). Melalui resi gudang, maka pada saat panen petani dapat menyimpan barangnya melalui gudang penyimpanan, sehingga harga hasil pertanian dapat dipertahankan pada posisi yang tetap menguntungkan petani. Kemudian jika saat masa tanam, petani yang kesulitan dana untuk membiayai pembibitan dan pemupukan dapat menggunakan resi gudang tersebut sebagai jaminan kredit pada perbankan.
2. Merujuk pada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang disebutkan bahwa Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut. Artinya bahwa pembebanan resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit tidak dapat memakai lembaga jaminan Undang-undang No. 4 Tahun

1996, Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dan Buku III KU H Perdata, tentang Gadai.

Pembebanan resi gudang sebagai jaminan, diatur oleh Undang- undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, sebagai lembaga jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang"

3. a). Kendala-kendala yang Dihadapi Petani dalam Memanfaatkan Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit : (1). Belum adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang; (2). Terbatasnya infrastruktur resi gudang di seluruh wilayah Indonesia; (3) Terbatasnya anggaran, dan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) (4). Terbatasnya pemahaman masyarakat (petani) terhadap keberadaan resi gudang (5). Masih sangat sedikit lembaga perbankan yang mau menerima resi gudang sebagai jaminan pemberian kredit.
- b). Di dalam mewujudkan harapan Undang-undang tentang Sistem Resi Gudang untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, khususnya pihak lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank untuk menerima resi gudang sebagai -salah satu jaminan kredit sama kedudukannya seperti lembaga jaminan hak tanggungan, fidusia dan gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hassanain Haykal, *Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Bentuk Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) dan Pergeseran Hukum Privat Ke Hukum Publik Dalam Penerapan Klausula Release And Discharge Sebagai Penghapus Tuntutan Pidana*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Bandung, 1972.

Stefanus Osa Triyatna, *Resi Gudang Adu Kuat Menghadapi Sepak Terjang Tengkulak*, Kompas, Kamis, 21 Februari 2008.

Peraturan Berundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006.